BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan pustaka

Menurut tim penyusun Universitas Maritim AMNI Semarang (UNIMAR AMNI) dalam buku pedoman penyusun karya tulis menyatakan bahwa tinjauan pustaka berisikan teori-teori atau pemikiran-pemikiran atau konsep-konsep yang melandasi judul karya tulis. Teori-teori atau konsep-konsep yang dikemukakan dalam tinjauan pustaka ini harus benar-benar relavan terhadap judul karya tulis. Uraian teori-teori atau konsep-konsep tersebut harus merujuk berbagai sumber pustaka.

2.2 Pengertian pelabuhan

Pelabuhan memiliki peran penting dalam menunjang kegiatan industri dan / atau perdagangan yang mana sebagai tempat distribusi muatan atau barang. Dilihat dari arti kata pelabuhan berarti tempat berlabuh. Dalam Sutini et al : (2017) Vol : 17 berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 69 tahun 2001 tentang pelabuhan, yang dimaksud pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi dipergunakan sebagai tempat bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan peenunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpisahan intra dan antar roda transportasi.

Pelabuhan adalah sebuah fasilitas di ujung samudra, sungai, atau danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun penumpang di dalamnya. Pelabuhan biasanya memiliki alat-alat yang dirancang khusus untuk memuat dan membongkar muatan kapal-kapal yang berlabuh. *Crane* dan gudang berpendingin juga di sediakan oleh pihak pengelola maupun pihak swasta yang berkepentingan. Sering pula di

sekitarnya di bangun fasilitas penunjang seperti pengalengan dan pemrosesan barang. Peraturan pemerintah RI No. 69 Tahun 2001 mengatur tentang pelabuhan dan fungi serta penyelenggaraannya.

Pelabuahan juga dapat di denifisikan sebagai daerah perairan dalan terlindung dari gelombang laut dan dilengkapi fasilitas terminal meliputi :

1. *Dermaga,* tempat dimana kapal dapat bertambat untuk bongkar muat barang.
2. *Crane,* untuk melaksanakan kegiatan bongkar muat barang.
3. *Gudang laut,* tempat untuk menyimpan muatan dari kapal atau yang akan dipindah ke kapal.

Pelabuhan juga merupakan suatu pintu gerbang untuk masuk kesuatu daerah tertentu dan sebagai prasarana penghubung antar daerah, antar pulau, bahkan antar negara. Dimana kegiatan kepemerintahan dan kepengusahaan harus dilaksankan secara terpadu dan terkoordinasi, artinya kedua fungsi ini tidak berdiri lain agar dapat bersinergi dalam melaksanakan kegiatan kepelabuhanan. Berikut fungsi pelabuhan menurut Sutini et al (2017) Vol : 17 yaitu :

1. *Gateway*

   Sebagai *gateway* (pintu gerbang) suatu wilayah atau daerah karena suatu kapal dapat memasuki suatu negara / daerah melalui pelabuhan negara daerah yang bersangkutan.

2. *Interface*

   Sebagai *interface* (penghubung), maksudnya bahwa pelabuhan dengan segala fasilitasnya yang tersedia dapat melakukan kegiatan pemindahan muatan dari angkuatan laut (kapal) ke angkutan darat atau sebaliknya.

3. *Link*

   Sebagai *link* (mata rantai) maksudnya bahwa pelabuhan merupakan mata rantai dari proses transportasi (pengangkutan) muatan dari daerah produsen (asal barang) sampai ke daerah penerima atau konsumen.

4. *Industry Entity (Estate/Zone)*

   Sebagai *industry entity* maksudnya karena pelabuhan merupakan lingkungan kerja yang bersifat dinamis, maka penyediaan berbagai fasilitas pelabuhan perlu dikembangkan termasuk fasilitas yang berhubung dengan perkapalan dan transportasi laut.

2.3 Pengertian kapal

Didalam peraturan pemerintah No. 17 Tahun 1988 tentang penyelenggaraan dan pengusahaan pengangkutan laut, yang disebut dengan kapal adalah "alat apung dengan bentuk dan jenis apapun" definisi ini sangat luas jika dibandingkan dengan pengertian yang terdapat di dalam pasal 395 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) yang menyebutkan kapal sebagai alat berlayar, bagaimanapun namanya dan apapun sifatnya. Dari pengertian berdasarkan KUHD ini dapat dipahami bahwa benda-benda apapun yang dapat terapung dapat dikatakan kapal selama ia bergerak, misalnya mesin penyedot lumpur atau mesin penyedot pasir.

Definisi lebih spesifik dan detail disebutkan dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2008 mengenai pelayaran, yang menyebutkan kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. Dengan demikian, kapal tidaklah semata alat yang mengapung saja, namun segala jenis alat yang berfungsi sebagai kendaraan, sekalipun ia berada di bawah laut seperti kapal selam. Kecuali pada KUHD, istilah kapal meliputi alat apung, alat berlayar, atau kendaraan air yang berada di segala jenis perairan, yaitu laut, selat, sungai, dan danau. Di dalam KUHD, istilah kapal khusus mengacu pada kapal laut. Berikut ini kapal berdasarkan kegunaanya (Drs.Suwarno,BA.,MM, 2011 : 131) yaitu :

Kapal barang (cargo vessel) atau konvensional. Berdasarkan jenis muatannya, kapal barang dapat dibedakan menjadi tujuh jenis, yaitu :

a. General Cargo Carrier, jenis kapal laut ini mengangkut muatan umum (general cargo), yang terdiri dari bermacam-macam barang dalam bentuk potongan maupun dibungkus, dalam peti, keranjang, dan lain lain.
b. Bulk Cargo Carrier jenis kapal laut ini mengangkut muatan curah dengan jumlah banyak dalam sekali jalan.
c. Kapal Tanker, kapal laut jenis ini untuk mengangkut muatan cair.
d. Combination Carrier yaitu kombinasi kapal tanker dan dry bulk, dengan tujuan bila return cargo tidak ada maka bisa di muati dry bulk cargoes.
e. Off Shore Supply Ship, kapal laut jenis ini untuk mengangkat bahan / peralatan, makanan, dan lain-lain untuk anjungan.
f. Special Designed Ship, Kapal laut ini khusus dibangun untuk muatan tertentu, seperti daging, LNG, misalnya refrigerated cargo carrier, liqueid gas carrier, dan sebagainya.
g. Kapal container atau kapal celluler container, kapal laut ini untuk mengangkut muatan general cargo yang dimasukan ke dalam container atau muatan yang perlu dibekukan dalam reefer container.

2.4 Pengertian Syahbandar

Pengertian syahbandar adalah pegawai yang mengepalai urusan pelabuhan atau dapat di sebut kepala pelabuhan. Tugas Pokok Kantor Kesyahbandaran Utama adalah melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, serta koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan. Menurut Randy Y.C. Aguw (2013:46), Kata Syahbandar menurut etimologisnya terdiri dari kata Syah dan Bandar Syahbandar memiliki kewenangan tertinggi dalam melaksanakan koordinasi kegiatan kepabeanan, keimigrasian, kekarantinaan dan kegiatan institusi pemerinrahlainnya di pelabuhan.

Fungsi Kesyahbandaran :

1. Pelaksanaan pengawasan dan pemenuhan kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan dan ketertiban di pelabuhan serta penerbitan surat persetujuan berlayar.
2. Pelaksanaan pengawasan tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran.
3. Pelaksanaan pengawasan kegiatan alih muat di peraian pelabuhan, kegiatan *salvage* dan pekerjaan bawah air, pemanduan dan penundaan kapal.
4. Pelaksanaan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran yang terkait dengan kegiatan bongkar muat barang berbahaya, barang khusus, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pengisisan bahan bakar, ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang, pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi.
5. Pelaksanaan bantuan pencarian dan penyelamatan (*search and rescue/ SAR*), pengendalian dan koordinasi penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan serta pengawasan pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim.
6. Pelaksanaan pemeriksaan kecelakaan kapal.
7. Penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran.
9. Pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, hukum dan hubungan masyarakat.

2.5 Pengertian bongkar muat

Bongkar muat adalah salah satu kegiatan yang dilakukan dalam prosess *forwrding* (pengiriman) barang. Pemboongkaran merupakan suatu pemindahan satu tempat ke tempat lain dan biasa juga dikatakan suatu pembongkaran barang dari kapal ke dermaga, dari dermaga ke gudang atau

sebakliknya gudang ke dermaga baru diangkut ke kapal yang dimaksud kegiatan muat adalah proses memindahkan barang dari gudang menaikkan lalu menumpuk nya diatas kapal, sedangkan kegiatan bongkar adalah proses menurunkan barang dari kapal, lalu menyusun nya (menimbun) di dalam gudang di pelabuhan. Keputusan Menteri Perhubungan berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 1922, KM. No. 14 Tahun 2002, Bab 1 pasal 1, Bongkar muat adalah kegiatan bongkar muat barang dari dan atau ke kapal meliputi kegiatan pembongkaran barang dari palka kapal ke atas dermaga di lambung kapal ke gudang lapangan penumpukan atau sebaliknya. Membedakan kegiatan bongkar muat secara langsung dan tidak langsung, perbedaan nya yaitu: (Matius et,al 2017)

1. Secara Langsung

   Cara ini kerap kali di sebut *"truck lassing"* artinya pemuatan atau pembongkaran dari truck langsung ke kapal atau pembongkaran dari kapal langsung ke truck cara truck lassing ini merupakan ijin khusus karena ada komponen atau pembayaran OPP/OPT.

2. Secara Tidak Langsung

   Cara tidak langsung adalah kegiatan bongkar muat dari kapal ke dermaga perpindahan barang dari dermaga ke gudang translit dan selajut nya kegiatan delivery kepada penerima barang atau yang mewakili.

   a. *Ship Operation* yaitu kegiatan bongkar barang dari kapal ke darat atau dari kapal ke darat.
   b. *Quay Tranfer Operation* yaitu kegiatan memindahkan barang yang telah di bongkar dari kapal kemudian di bawa menuju gudang/lapangan penumpukan atau kegiatan sebaliknya.
   c. *Storage Operation* yaitu kegiatan memindahkan barang dari gudang/lapangan penumpukan ke moda transportasi untuk di bawa keluar dari gudang/lapangan penumpukan.

d. *Receiving* yaitu kegiatan membawa masuk barang dari luar area pelabuhan menuju ke dalam area pelabuhan.

2.6 Pengertian dermaga

Dermaga adalah tempat kapal ditambatkan di pelabuhan. Pada dermaga dilakukan berbagai kegiatan bongkar muat bahan bakar dari dan keatas kapal. Di dermaga juga dilakukan kegiatan untuk mengisi bahan bakar untuk kapal, air minum, air bersih, saluran air kotor / limbah yang akan diproses lebih lanjut di pelabuhan. (Ir. Iskandar Abubakar, MSc. Herdjan Kenasin, MM. Drs. B. Barzach, 2011 : 67).

Jenis-jenis dermaga perairan pedalaman :

a. Dermaga quay wall adalah dermaga yang terdiri dari struktur yang sejajar pantai, berupa tembok yang terdiri diatas pantai.
b. Dermaga dolphin adalah tempat sandar kapal berupa dolphin yang dibangun di atas tiang pancang. Biasanya dermaga ini berlokasi di pantai yang landai, sehingga diperlukan jembatan dermaga.

   Dermaga apung / system jetty adalah tempat untuk menambatkan kapal pada suatu ponton yang mengapung diatas air. Digunakannya ponton adalah untuk mengantisipasi pasang surut air laut agar posisi kapal dengan dermaga bisa selalu sama.
c. Dermaga perahu adalah dermaga untuk keperluan perahu atau kapal kecil, dapat didesain secara sederhana dengan menggunakan bahan dari kayu ataupun baja.

2.7 Prinsip-prinsip bongkar muat

Adapun yang menjadi prinsip-prinsip dasar bongkar muat adalah sebagai berikut.

1. Melindungi kapal.

Pembagian muatan secara vertical (tegak) :

a. apabila muatan dipusatkan di atas, stabilitas kapal akan kecil mengakibatkan kapal LANGSAR (*tender*).
b. Apabila muatan dipusatkan di bawah, stabilitas kapal besar dan mengakibatkan kapal KAKU (*stiff*).

Pembagian muatan secara *longitudinal* (membujur) :

a. Menyangkut masalah trim (perbedaan sarat/*draft* depan dan belakang).

b. Mencegah terjadinya :

1) *HAGGING* : Apabila muatan dipusatkan pada ujung-ujung kapal (palka depan dan palka belakang).
2) *SAGGING* : Apabila muatan di pusatkan di tengah kapal (palka tengah).

Pembagian muatan secara *transversal* (melintang) :

Mencegah kemiringan kapal. Apabila muatannya banyak dilambung kanan, kapal akan miring ke kanan atau sebaliknya.

***Deck load capacity* terutama untuk twin deck :**

Kemampuan geladak untuk meyangga muatan (*DLC = Deck Load Capacity)* terutama untuk geladak antara *(Twin deck).*

2. Melindungi muatan

Melindungi muatan dari :

a. Penaganan muatan.

b. Pengaruh keringat kapal.

c. Pengaruh muatan lain.

d. Pengaruh gesekan dengan kulit kapal.

e. Pengaruh gesekan dengan muatan lain.

f. Pengaruh kebocoran muatan.

g. Pencurian.

h. Untuk dapat melindungi muatan dengan sebaik mungkin, dilakukan dengan. Pemisah muatan yang sempurna, penerapan (*dunage*) yang tepat sesuai dengan jenis muatannya.

3. Melindungi ABK dan Pekerja.

Melindungi ABK dan buruh dapat dilakukan dengan ,melengkapi alat-alat bongkar muat yang sesuai dengan standart dan sesuai jenis muatan yang di bongkar/dimuat serta melengkapi ABK dan buruh dengan alat keselamatan

4. **Pemanfaatan ruang muat secara maksimal/*full and down*.**

a. Dengan memuat secara maksimal sesuai dengan kapasitas ruang muat adalah untuk membuat broken stowage yang sekecil mungkin.
b. Penggunaan *Tiler Cargo*
c. Perencanaan ruang muatan yang tepat, pemilihan ruang muat yang sesuai dengan muatannya.

5. Pemuatan secara sistematis

Untuk melindungi muatan dengan mencegah terjadinya :

a. *Longhatch* : Adalah keterlambatan bongkar muat, karena terlambat di salah satu palka.
b. *Overcarriage* : Adalah keadaan dimana suatu muatan terbawa melewati pelabuhan bongkarnya, karena kelalaian dalam membongkar.
c. *Over stowage* : Adalah keadaan dimana suatu muatan akan di bongkar berada di bagian bawah dari muatan pelabuhan berikutnya.

2.8 Proses Bongkar Muat

Proses bongkar muat adalah membongkar barang dari atas dek / palka kapal dan menempatkannya diatas dermaga atau sebaliknya memuat dari atas dermaga atau ke dalam tongkang atau sebaliknya memuat dari atas

dermaga atau dari dalam tongkang dan menempatkannya ke atas dek atau ke dalam palka kapal yang menggunakan alat bongkar muat. (Benny A. S., 2011 : 78)

Sedangkan proses bongkar muat barang umum di pelabuhan meliputi Stevedoring, cagodoring, dan receiving/delivery yang masing-masing di jelaskan dibawah ini :

1. *Stevedoring*

Adalah jasa pelayanan membongkar dari/ke kapal, dermaga, tongkang, *truck* atau muat dari/ke dermaga, tongkang, *truck* ke/dalam palka dengan mengunakan derek kapal atau yang lain.

Petugas *stevedoring* dalam mengerjakan bongkar muat kapal, selain foreman juga ada beberapa petugas lain yang membantu *stevedore*, yaitu:

a. *Cargo Surveyor* perusahaan PBM.

b. Petugas barang berbahaya.

c. Administrasi.

2. *Cargodoring*

Yaitu kegiatan jasa pelayanan yang berupa pekerjaan mengeluarkan sling dari lambung kapal di atas dermaga, ke dan menyusun di dalam gudang lini satu atau lapangan penumpukan barang atau sebaliknya. Dalam *cargodoring* terdapat beberapa kegiatan dalamnya, antara lain:

a. *Longdistance* adalah kegiatan memindahkan barang dari samping kapal ke gudang / tempat penumpukan lain dimana kapal sandar.
b. *Overbrengen* (pindah lokasi) adalah meemindah kan barang dari gudang satu ke gudang lainnya.
c. Angkutan bandar adalah memindahkan barang dari kapal ke dermaga atau sebaliknya dengan menggunakan tongkang.

3. *Receiving/Delivery*

Receiving/Delivering adalah pekerjaan memindahkan barang dari tempat penumpukan digudang/lapangan penumpukan dan menyerahkan sampai tersusun diatas kendaraan dipintu gudang/lapangan penumpukan atau sebaliknya. Kegiatan *receiving* ini pada dasrnya ada dua macam yaitu:

a. Pola muatan angkutan adalah pembongkaran atau pemuatan dari kendaraan darat langsung dari dan ke kapal.
b. Pola muatan angkutan tidak langsung adalah penyerahan atau penerimaan barang / peti kemas setelah melewati gudang atau lapangan penumpukan.